



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 57 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa desa yang merupakan hasil ekspresi geografis, sosial, politik, dan budaya yang ada di suatu wilayah dan saling terkait dengan wilayah lain mempunyai peran mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SLEMANAN
KECAMATAN UDANAWU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Blitar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
9. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu.
- (1) Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu memiliki luas wilayah 386,103 Ha (Tiga ratus delapan puluh enam koma seratus tiga hektar).

Pasal 3

Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri, Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok dan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Bakung Kecamatan Udanawu.

Pasal 4

Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diawali dari:

- a. Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dimulai dari TK 35.05.02.2010-02.2012-35.06-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan

Kabupaten Kediri yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-001 yang terletak pada sisi tepi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sisi tepi selatan jalan sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-002 yang terletak pada sisi tepi selatan jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-003 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-004 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-005 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pertigaan pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-006 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-007 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-008 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-009 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-010 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-011 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu

dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-012 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-013 yang terletak pada median pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000 yang terletak pada median irigasi yang merupakan simpul Batas antara Desa Bendorejo dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok;

- b. Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok dimulai dari TK 35.05.02.2010-06.2003-06.2004-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Gembongan dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dengan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu yang terletak di median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah lalu mengikutui median jalan sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-004 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-005 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke

barat daya mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-006 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-007 yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-008 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-009 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-010 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-011 yang terletak pada pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-012 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri median irigasi sampai pada TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000 yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul Batas antara Desa Slemanan dengan Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok;

- c. Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dimulai dari TK 35.05.02.2009-02.2010-06.2004-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok dengan Desa Slemanan dan Desa Mangunan Kecamatan Udanawu yang terletak pada median sungi lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median sungai

sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti median pematang sawah lalu melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-002 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-003 yang terletak pada pertigaan median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-004 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-005 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2004-006 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2010-06.2003-06.2004-000 yang terletak pada median sungai yang merupakan simpul Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Ringinanyar dan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok;

- d. Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu dimulai dari TK 35.05.02.2005-02.2009-02.2010-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bakung dengan Desa Sukorejo dan Desa Slemanan Kecamatan Udanawu terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-001 yang terletak pada median perbatasan antara perkebuan dan perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-

002 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-003 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-004 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-005 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-006 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perkebunan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-007 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-008 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-009 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-010 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-011 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-012 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-013 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-014 yang terletak pada

median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-015 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-016 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati perumahan sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-017 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-018 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-019 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-020 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-021 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-022 yang terletak pada median pematang sawah lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-023 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-024 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri median sungai sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-025 yang terletak pada median sungai lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-026 yang terletak pada median irigasi lalu dilanjutkan

mengarah ke timur mengikuti median pematang sawah sampai pada TK 35.05.02.2009-02.2010-06.2004-000 yang terletak pada median pertigaan pematang sawah yang merupakan simpul Batas antara Desa Slemanan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu dan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok; dan

- e. Batas antara Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Bakung Kecamatan Udanawu dimulai dari TK 35.05.02.2005-02.2009-02.2010-000 yang merupakan simpul Batas antara Desa Bakung dengan Desa Slemanan dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2005-02.2010-001 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti median jalan sampai pada TK 35.05.02.2005-02.2010-002 yang terletak pada median jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti perempatan median jalan sampai pada TK 35.05.02.2005-02.2010-35.06-000 yang terletak pada median jalan yang merupakan simpul Batas antara Desa Bakung dan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu dengan Kabupaten Kediri.

Pasal 5

- (1) TK Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta penetapan Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 29 Februari 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

ttd

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 57/E

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I

NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 57 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SLEMANAN
 KECAMATAN UDANAWU

TITIK KARTOMETRIK DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU

1. Segmen Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Bendorejo Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2010-02.2012-35.06-000	7° 59' 35.943" LS	112° 2' 57.882" BT	615652.469	9116293.625
2	TK 35.05.02.2010-02.2012-001	7° 59' 38.792" LS	112° 2' 58.605" BT	615674.374	9116206.066
3	TK 35.05.02.2010-02.2012-002	7° 59' 38.802" LS	112° 3' 0.845" BT	615742.959	9116205.577
4	TK 35.05.02.2010-02.2012-003	7° 59' 55.736" LS	112° 3' 3.035" BT	615808.682	9115685.313
5	TK 35.05.02.2010-02.2012-004	7° 59' 57.657" LS	112° 3' 10.379" BT	616033.367	9115625.728
6	TK 35.05.02.2010-02.2012-005	7° 59' 53.900" LS	112° 3' 10.853" BT	616048.183	9115741.087
7	TK 35.05.02.2010-02.2012-006	7° 59' 53.948" LS	112° 3' 16.091" BT	616208.521	9115739.182
8	TK 35.05.02.2010-02.2012-007	7° 59' 56.121" LS	112° 3' 16.189" BT	616211.360	9115672.457
9	TK 35.05.02.2010-02.2012-008	7° 59' 57.659" LS	112° 3' 32.876" BT	616722.131	9115623.885
10	TK 35.05.02.2010-02.2012-009	8° 0' 7.205" LS	112° 3' 37.379" BT	616859.248	9115330.347
11	TK 35.05.02.2010-02.2012-010	8° 0' 11.015" LS	112° 3' 36.846" BT	616842.623	9115213.357
12	TK 35.05.02.2010-02.2012-011	8° 0' 10.471" LS	112° 3' 41.423" BT	616982.800	9115229.708
13	TK 35.05.02.2010-02.2012-012	8° 0' 6.976" LS	112° 3' 41.319" BT	616979.889	9115337.076
14	TK 35.05.02.2010-02.2012-013	8° 0' 1.714" LS	112° 4' 6.075" BT	617738.239	9115496.726
15	TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000	7° 59' 59.061" LS	112° 4' 5.974" BT	617735.347	9115578.205

2. Segmen Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Gembongan Kecamatan Ponggok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2010-06.2003-06.2004-000	7° 59' 52.760" LS	112° 5' 16.059" BT	619881.597	9115766.130
2	TK 35.05.02.2010-06.2003-001	7° 59' 49.599" LS	112° 5' 11.505" BT	619742.405	9115863.593
3	TK 35.05.02.2010-06.2003-002	7° 59' 48.300" LS	112° 5' 5.159" BT	619548.248	9115903.979
4	TK 35.05.02.2010-06.2003-003	7° 59' 57.312" LS	112° 4' 59.559" BT	619376.068	9115627.652
5	TK 35.05.02.2010-06.2003-004	7° 59' 58.922" LS	112° 4' 44.927" BT	618927.942	9115579.358
6	TK 35.05.02.2010-06.2003-005	8° 0' 3.103" LS	112° 4' 36.048" BT	618655.769	9115451.663
7	TK 35.05.02.2010-06.2003-006	7° 59' 57.922" LS	112° 4' 28.092" BT	618412.601	9115611.434
8	TK 35.05.02.2010-06.2003-007	7° 59' 59.810" LS	112° 4' 28.290" BT	618418.527	9115553.438
9	TK 35.05.02.2010-06.2003-008	7° 59' 55.908" LS	112° 4' 20.689" BT	618186.117	9115673.876
10	TK 35.05.02.2010-06.2003-009	7° 59' 57.430" LS	112° 4' 14.930" BT	618009.685	9115627.592
11	TK 35.05.02.2010-06.2003-010	7° 59' 56.349" LS	112° 4' 14.706" BT	618002.912	9115660.823
12	TK 35.05.02.2010-06.2003-011	7° 59' 56.809" LS	112° 4' 12.003" BT	617920.098	9115646.888
13	TK 35.05.02.2010-06.2003-012	7° 59' 58.108" LS	112° 4' 12.241" BT	617927.288	9115606.973
14	TK 35.05.02.2010-02.2012-06.2003-000	7° 59' 59.061" LS	112° 4' 5.974" BT	617735.347	9115578.205

3. Segmen Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Ringinanyar Kecamatan Ponggok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2009-02.2010-06.2004-000	8° 0' 19.937" LS	112° 4' 32.128" BT	618534.389	9114934.939
2	TK 35.05.02.2010-06.2004-001	8° 0' 17.531" LS	112° 4' 33.942" BT	618590.137	9115008.709
3	TK 35.05.02.2010-06.2004-002	8° 0' 15.719" LS	112° 4' 44.023" BT	618898.932	9115063.554
4	TK 35.05.02.2010-06.2004-003	8° 0' 13.133" LS	112° 4' 43.716" BT	618889.721	9115142.985
5	TK 35.05.02.2010-06.2004-004	8° 0' 9.160" LS	112° 5' 11.617" BT	619744.278	9115262.786
6	TK 35.05.02.2010-06.2004-005	8° 0' 2.958" LS	112° 5' 11.368" BT	619737.134	9115453.286
7	TK 35.05.02.2010-06.2004-006	8° 0' 2.280" LS	112° 5' 17.509" BT	619925.200	9115473.607

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
8	TK 35.05.02.2010-06.2003-06.2004-000	7° 59' 52.760" LS	112° 5' 16.059" BT	619881.597	9115766.130

4. Segmen Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Sukorejo Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2005-02.2009-02.2010-000	8° 0' 3.389" LS	112° 2' 11.786" BT	614239.042	9115454.237
2	TK 35.05.02.2009-02.2010-001	8° 0' 3.107" LS	112° 2' 15.179" BT	614342.950	9115462.628
3	TK 35.05.02.2009-02.2010-002	8° 0' 11.828" LS	112° 2' 16.220" BT	614374.139	9115194.697
4	TK 35.05.02.2009-02.2010-003	8° 0' 11.385" LS	112° 2' 24.894" BT	614639.747	9115207.627
5	TK 35.05.02.2009-02.2010-004	8° 0' 8.748" LS	112° 2' 25.329" BT	614653.241	9115288.590
6	TK 35.05.02.2009-02.2010-005	8° 0' 3.421" LS	112° 2' 46.883" BT	615313.551	9115450.514
7	TK 35.05.02.2009-02.2010-006	8° 0' 0.708" LS	112° 2' 46.850" BT	615312.757	9115533.858
8	TK 35.05.02.2009-02.2010-007	8° 0' 0.616" LS	112° 2' 52.303" BT	615479.710	9115536.240
9	TK 35.05.02.2009-02.2010-008	8° 0' 1.090" LS	112° 3' 2.579" BT	615794.300	9115520.894
10	TK 35.05.02.2009-02.2010-009	8° 0' 10.472" LS	112° 3' 0.310" BT	615724.075	9115232.916
11	TK 35.05.02.2009-02.2010-010	8° 0' 12.872" LS	112° 3' 11.697" BT	616072.532	9115158.304
12	TK 35.05.02.2009-02.2010-011	8° 0' 16.985" LS	112° 3' 11.559" BT	616067.954	9115031.983
13	TK 35.05.02.2009-02.2010-012	8° 0' 22.164" LS	112° 3' 11.684" BT	616071.385	9114872.928
14	TK 35.05.02.2009-02.2010-013	8° 0' 22.009" LS	112° 3' 18.459" BT	616278.819	9114877.161
15	TK 35.05.02.2009-02.2010-014	8° 0' 20.544" LS	112° 3' 18.576" BT	616282.523	9114922.140
16	TK 35.05.02.2009-02.2010-015	8° 0' 19.948" LS	112° 3' 42.528" BT	617015.858	9114938.547
17	TK 35.05.02.2009-02.2010-016	8° 0' 23.596" LS	112° 3' 42.758" BT	617022.624	9114826.481
18	TK 35.05.02.2009-02.2010-017	8° 0' 23.842" LS	112° 3' 45.923" BT	617119.513	9114818.682
19	TK 35.05.02.2009-02.2010-018	8° 0' 23.430" LS	112° 3' 50.542" BT	617260.932	9114830.962
20	TK 35.05.02.2009-02.2010-019	8° 0' 26.798" LS	112° 3' 50.560" BT	617261.219	9114727.539
21	TK 35.05.02.2009-02.2010-020	8° 0' 27.027" LS	112° 3' 55.244" BT	617404.623	9114720.131

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
22	TK 35.05.02.2009- 02.2010-021	8° 0' 22.074" LS	112° 3' 55.240" BT	617404.891	9114872.235
23	TK 35.05.02.2009- 02.2010-022	8° 0' 23.195" LS	112° 4' 1.301" BT	617590.361	9114837.341
24	TK 35.05.02.2009- 02.2010-023	8° 0' 26.381" LS	112° 4' 1.647" BT	617600.680	9114739.445
25	TK 35.05.02.2009- 02.2010-024	8° 0' 30.741" LS	112° 4' 2.324" BT	617621.070	9114605.485
26	TK 35.05.02.2009- 02.2010-025	8° 0' 29.794" LS	112° 4' 12.467" BT	617931.692	9114633.770
27	TK 35.05.02.2009- 02.2010-026	8° 0' 22.196" LS	112° 4' 12.499" BT	617933.280	9114867.133
28	TK 35.05.02.2009- 02.2010-06.2004- 000	8° 0' 19.937" LS	112° 4' 32.128" BT	618534.389	9114934.939

5. Segmen Batas Desa Slemanan Kecamatan Udanawu dengan Desa Bakung Kecamatan Udanawu

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 35.05.02.2005- 02.2009-02.2010-000	8° 0' 3.389" LS	112° 2' 11.786" BT	614239.042	9115454.237
2	TK 35.05.02.2005- 02.2010-001	7° 59' 59.502" LS	112° 2' 11.521" BT	614231.244	9115573.620
3	TK 35.05.02.2005- 02.2010-002	7° 59' 40.597" LS	112° 2' 11.887" BT	614243.886	9116154.247
4	TK 35.05.02.2005- 02.2010-35.06-000	7° 59' 36.305" LS	112° 2' 12.565" BT	614265.000	9116286.000

BUPATI BLITAR,

ttd

RINI SYARIFAH

SALINAN sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



INDAH K. ROCHMAH, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19680211 199412 2 003

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BLITAR
 NOMOR 57 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SLEMANAN KECAMATAN UDANAWU

